



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 1212 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 545/PL.02.5-BA/7317/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 1205 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 1207 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggara pemilu dan Hukum,

SUNDARI USMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 1212 TAHUN 2024
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
I	RAPAT UMUM				10.155.000.000
	a. Jumlah peserta dari kapasitas tempat sebesar 35.000 orang			1.088.340.000	
	b. Tratak/Tenda kerucut	25	buah	600.000	15.000.000
	c. Panggung 12x 8	2	buah	75.000.000	150.000.000
	d. Snack	35.000	orang	15.000	525.000.000
	e. Makan	35.000	orang	25.000	875.000.000
	f. Konversi Uang Transport	35.000	orang	100.000	3.500.000.000
	g. Sewa Roda sepuluh/Bus Besar	5	unit/hari	6.000.000	30.000.000
	h. Sewa Kendaraan Roda Empat	1.000	unit/hari	500.000	500.000.000
	i. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	10	unit/hari	6.000.000	60.000.000
	j. Konversi Uang Transport	35.000	orang	100.000	3.500.000.000
	k. Jasa Event Penyelenggara	1	paket	1.000.000.000	1.000.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				55.600.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	2.500.000	2.500.000
	d. Sewa Sound System	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	e. Backdrop	40	m2	40.000	1.600.000
	f. Snack	1.000	orang	15.000	15.000.000
	g. Makan	1.000	orang	25.000	25.000.000
	h. Panitia	10	orang	1.000.000	10.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				85.100.000
	1 Tempat Tertutup				30.100.000
	a. Jumlah peserta maksimal 500 orang				
	b. Sound System	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	c. Backdrop	40	m2	40.000	1.600.000
	d. Snack	500	orang	15.000	7.500.000
	e. Makan	500	orang	25.000	12.500.000
	f. Solo Organ lengkap dengan sound system dan penyanyi	1	Paket	5.000.000	2.000.000
	g. BBM	500	liter	10.000	5.000.000
	2 Tempat Terbuka				55.000.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Snack	1.000	orang	15.000	15.000.000
	c. Makan	1.000	orang	25.000	25.000.000
	d. Solo Organ lengkap dengan sound system dan penvanvi	1	paket	5.000.000	5.000.000
	e. BBM	1.000	liter	10.000	10.000.000
4	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE				220.000.000
	n x Penyebaran Bahan Kampanye	22	Kecamatan	10.000.000	220.000.000
5	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)				3.396.613.432
	a Selebaran (100 % Jumlah Pemilih)	270.044	Pemilih	2.287	617.590.628
	b Brosur (100 % Jumlah Pemilih)	270.044	Pemilih	2.287	617.590.628
	c Pamflet (100 % Jumlah Pemilih)	270.044	Pemilih	2.287	617.590.628
	d Poster (100 % Pemilih)	270.044	Pemilih	5.717	1.543.841.548
6	ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)				559.040.000
	a Reklame (maskimal 200 %)	10	unit	20.000.000	200.000.000
	b. Baliho (maskimal 200 %)	10	unit	1.960.000	19.600.000
	c. Umbul Umbul (maskimal 200 %)	880	unit	200.000	176.000.000
	d. Spanduk (maksimal 200 %)	454	unit	360.000	163.440.000
7	KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL	50	Paket	350.000	17.500.000
8	KAMPANYE MELALUI MEDIA DARING	50	Paket	350.000	17.500.000
	TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				22.807.653.432

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	Rapat Umum	1	kali	10.155.000.000	10.155.000.000
2	Pertemuan Terbatas *)	60	kali	55.600.000	3.336.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka *)	60	kali	85.100.000	5.106.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	220.000.000	220.000.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)	1	paket	3.396.613.432	3.396.613.432
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslo	1	paket	559.040.000	559.040.000
7	Kampanye Melalui Media Sosial	1	Paket	17.500.000	17.500.000
8	Kampanye Melalui Media Daring	1	Paket	17.500.000	17.500.000

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian Yang Mebidangi Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Sundari Usman